



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- imbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkannya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkannya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/600/KPTS/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2008 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DAN  
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

am peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 6.910.800.953,00 bertambah sebesar Rp 114.573.879.763,00 sehingga menjadi Rp 7.025.374.833,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula Rp 1.207.535.424.166,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp (32.819.945.799,00)
  - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.174.715.478.367,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp 1.176.910.800.953,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 114.573.879.763,00
  - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.291.484.680.716,00
3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp 28.217.044.805,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 147.052.354.069,00
    - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 175.269.398.874,00
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1) Semula Rp 58.841.668.018,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (341.471.493,00)
    - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 58.500.196.525,00
  - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 116.769.202.349,00
  - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp 113.992.782.400,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.335.738.690,00)
  - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 111.657.043.710,00
- b. Pendapatan transfer
  - 1) Semula Rp 1.031.795.714.893,00



2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(21.424.320.809,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.010.371.394.084,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	61.746.926.873,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.059.886.300,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	52.687.040.573,00

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- |                                       |    |                   |
|---------------------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula                             | Rp | 26.218.385.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | Rp | 0,00              |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp | 26.218.385.000,00 |
- b. Retribusi daerah;
- |   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 10.459.413.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | 0,00              |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp | 10.459.413.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula  | Rp | 11.421.986.400,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | Rp | (2.335.738.690,00) |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp | 9.086.247.710,00   |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula  | Rp | 65.892.998.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp | 0,00              |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 65.892.998.000,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- |  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| 1) Semula  | Rp | 991.449.150.000,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | Rp | (22.617.070.752,00) |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 968.832.079.248,00  |
- b. Transfer antar daerah
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula                                      | Rp | 40.346.564.893,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp | 1.192.749.943,00  |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp | 41.539.314.836,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |                          |    |                  |
|--------------------------|----|------------------|
| 1) Semula                | Rp | 2.469.926.873,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00             |

Jumlah hibah setelah perubahan Rp 2.469.926.873,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 59.277.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (9.059.886.300,00)

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 50.217.113.700,00

#### Pasal 5

garan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

1) Semula Rp 800.887.889.924,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 32.471.189.971,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 833.359.079.895,00

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 161.734.684.265,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 115.516.988.272,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 277.251.672.537,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 3.868.181.064,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.244.908.580,00)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 1.623.272.484,00

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp 210.420.045.700,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (31.169.389.900,00)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 179.250.655.800,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 517.714.492.132,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (47.597.145.417,00)

Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan Rp 470.117.346.715,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 272.721.692.692,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 78.296.745.422,00

Jumlah belanja barang dan jasa  
Setelah Perubahan Rp 351.018.438.114,00

c. Belanja bunga

1) Semula Rp 7.200.060.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.018.082.966,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 8.218.142.966,00

d. Belanja hibah

1) Semula

Rp 2.819.145.100,00



2) Bertambah/(berkurang)	Rp	656.507.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	3.475.652.100,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	432.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	97.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp	529.500.000,00
Setelah perubahan		

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	29.667.192.742,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.346.056.858,00)
Jumlah belanja modal peralatan		
Setelah perubahan	Rp	28.321.135.884,00

b. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp	76.319.507.366,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.198.212.297,00)
Jumlah belanja modal bangunan		
dan gedung setelah perubahan	Rp	71.121.295.069,00

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp	40.427.013.426,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	133.954.613.203,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi,		
dan jaringan setelah perubahan	Rp	174.381.626.629,00

d. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	15.320.970.731,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.893.355.776,00)
Jumlah belanja aset tetap lainnya		
setelah perubahan	Rp	3.427.614.955,00

e. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula	Rp	124.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(124.300.000,00)
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud		
Setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	3.868.181.064,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.244.908.580,00)
Jumlah belanja tidak terduga		
Setelah perubahan	Rp	1.623.272.484,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	3.667.779.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.833.889.900,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.833.889.900,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	206.752.265.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(29.335.500.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	177.416.765.900,00

#### Pasal 7

ran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

##### a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	28.217.044.805,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	147.052.354.069,00
Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp	175.269.398.874,00

##### b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp	58.841.668.018,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(341.471.493,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp	58.500.196.525,00

#### Pasal 8

) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

##### a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	28.217.044.805,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.062.034.069,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	42.279.078.874,00

##### b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	132.990.320.000,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	132.990.320.000,00

2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

##### a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	3.541.668.018,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(341.471.493,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	3.200.196.525,00

##### b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp	55.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	55.300.000.000,00



## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

## Pasal 10

dan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Gobngan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan  
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

entuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

aturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 12 Oktober 2021  
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Undangan di Pandan  
pada tanggal 12 Oktober 2021

REKTORIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd


EDY SEMBIRING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 2

REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA  
NOMOR : (2-136/2021)

Asli sesuai dengan aslinya

PALA BAGIAN HUKUM DAN ORTA  
DAERAH TAPANULI TENGAH,

  
EDY H. SITOMPUL, SH  
NATA TK. I  
N. 19870223 201101 1 006